



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Antasari No. 08 Putussibau Telp. (0567)21006
Email : diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id Kode Pos 78711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR : 02 TAHUN 2022

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 secara efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, keuangan maupun manfaatnya, maka dipandang perlu membentuk Petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk maksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) serta berdasarkan perkembangan keadaan pelaksanaan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang / Jasa dan dalam rangka memperlancar proses pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Surat Edaran No.03/SE/KA/2009 tentang Pemberlakuan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan kompetensi dan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dimaksud diktum Pertama :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- i. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Melaksanakan pengendalian kontrak;
- k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- l. Melaporkan dan pelaksanaan kegiatan;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan;
- n. Menilai kinerja Penyedia.

- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 04 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,



Ir. ISTIWA, M.Si

Perbina Utama Muda

NIP. 19650507 199803 1 006

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 02 TAHUN 2022, TANGGAL 04 JANUARI 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	SUHARTONO, S.Sos, M.Si NIP. 19650126 198603 1 014	Pembina Tk. I / IV/b	Sekretaris Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik	Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,


Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199803 1 006